

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH  
TERHADAP PROFITABILITAS DI TINJAU DARI RETURN ON ASSET  
(ROA) PT BANK ACEH SYARIAH DI PROVINSI ACEH (Priode Triwulan  
Desember 2016-September 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**Putri Anggraini Arfah Usman**  
**NIM. 4012013101**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
1438 H / 2018 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Tinjau dari Return On Asset (ROA) PT Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh (Priode Triwulan Desember 2016-September 2017)**

Oleh :


Putri Anggraini Arfah Usman

Nim. 4012013101

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 20 Februari 2018

Pembimbing I



Yusaini, M.Pd  
NIP. 19720810 200504 1 002

Pembimbing II



ChahayuAstina, M.Si  
NIDN. 2023 1184 02

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Muhammad Dayyan, M. Ec  
NIDN. 200 8087 704

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS DI TINJAU DARI RASIO *RETURN ON ASSET* (ROA) PT BANK ACEH SYARIAH DI PROVINSI ACEH (PRIODE TRIWULAN DESEMBER 2016-SEPTEMBER 2017)” an. Putri Anggraini Arfah Usman, NIM 4012013101 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Februari 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 20 Februari 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I/ Ketua




Muhammad Dayyan, M. Ec.  
NIDN. 200 8087 704

Penguji II/ Sekretaris



Chahayu Astina, M. Si  
NIDN. 2023 1184 02

Penguji III




Muhammad Suhaily Sufyan, Lc., MA., Ph.D  
NIP. 1976002 200801 1 009

Penguji IV



Dr. Safwan Kamal, S. E. I., M. E. I  
NIDN. 2018 0590 02

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.  
NIP. 19650616 199503 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Anggraini Arfah Usman  
Nim : 4012013101  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Tempat/ tgl. Lahir : Ranto Peureulak, 25 Mei 1995  
Alamat : Desa Alue Dua Kec, Ranto Peureulak Kab, Aceh Timur  
Judul : Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Tinjau dari Return On Asset PT Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh (Priode Triwulan Desember 2016- September 2017).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 20 Februari 2018

membuat pernyataan



Putri Anggraini Arfah Usman

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya maka saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi dengan judul “ **Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Tinjau dari Return On Asset (ROA) PT Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh (Priode Triwulan Desember 2016-September 2017) ”** .

Penulis menyadari bahwa usaha yang telah penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini sudah dilakukan secara maksimal, namun demikian masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, yang mana hal ini tidak terlepas karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu, maka saran dan kritik yang bersifat membangun

Sangat saya diharapkan .

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada piha-kpihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan petunjuk baik yang berupa material maupun immaterial, karena tanpa bantuan mereka ini maka skripsi ini tidak akan dapat diwujudkan. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Ibunda dan Abang-abangqu tercinta yang terus mendoakan, menyemangati, dan mendukung dalam menyelesaikan jenjang S1 ini.
2. Bapak Iskandar Budiman, M.Cl. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Dayyan, M.Ec. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

4. Bapak YusainI, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I pada penyelesaian skripsi ini yang sangat membantu saya.
5. Ibu Chahayu Astina, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membantu saya dan mengajarkan saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ainun Mardhiah, S.Ap., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Penasehat Akademik (PA).
7. Kepada seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Kepada Ibu dan Bapak Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Kepada Sahabat-sahabat tercinta Maisyarah, Ririn Ulfahmi, Elfiana Sari yang menjadi sahabat terbaik yang terus membantu juga mendukung saya selama ini.
10. Kepada Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Jurusan Perbankan Syariah angkatan tahun 2013.
11. Dan Semua pihak yang sudah membantu baik secara moral maupun material sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, semoga penyusunan skripsi dengan segala keterbatasan ini, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Langsa, 05 Januari 2018

PENULIS

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PESEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Masalah .....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Batasan Masalah.....	7
1.7 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Perbankan Syariah .....	9
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah .....	9
2.1.2 Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang .....	10
2.1.3 Kedudukan Dewan Syariah .....	10
2.2 Tujuan dan Peran Perbankan Syariah .....	11
2.3 Prinsip Perbankan Syariah.....	12

2.4 Jenis-jenis Perbankan Syariah .....	13
2.5 Produk Dalam Perbankan Syariah.....	14
2.5.1 Tabungan .....	14
2.5.2 Deposito.....	15
2.5.3 Pembiayaan.....	17
2.5.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	17
2.5.3.2 Tujuan Pembiayaan .....	18
2.5.3.3 Pembiayaan Murabahah .....	20
2.5.3.4 Pembiayaan Musyarakah .....	22
2.6 Rasio Profitabilitas .....	24
2.6.1 Pengertian Profitabilitas .....	24
2.6.2 Manfaat Profitabilitas.....	25
2.6.3 Rasio Return On Asset .....	25
2.7 Penelitian Terdahulu .....	28
2.8 Kerangka Teori .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
3.3 Sumber Data .....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.5 Populasi dan Sampel.....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	35
3.6.1 Return On Asset .....	35
3.6.2 Pembiayaan Murabahah .....	36
3.6.3 Pembiayaan Musyarakah.....	36
3.6.4 Nilai Rata-rata ROA dan Pembiayaan.....	37

<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh .....	38
4.1.1 Letak Geografi Aceh .....	39
4.2 Deskripsi PT Bank Aceh Syariah .....	40
4.2.1 Sejarah PT Bank Aceh Syariah .....	40
4.2.2 Visi dan Misi .....	45
4.2.3 Motto/copratte image.....	45
4.2.4 Logo PT Bank Aceh Syariah .....	47
4.2.5 Target dan Saran.....	48
4.2.6 Perkembangan .....	52
4.3 Analisis Data.....	53
4.3.1 Return On Asset .....	53
4.3.2 Pembiayaan Murabahah .....	55
4.3.3 Pembiayaan Murabahah terhadap ROA .....	57
4.3.4 Pembiayaan Musyarakah.....	59
4.3.5 Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diambil dari analisis laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah. Data penelitian ini yaitu persentase ROA dan data Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah dari analisis laporan keuangan dari periode Triwulan Desember 2016-September 2017 pada PT Bank Aceh Syariah. Hasil dari analisa peneliti pada Triwulan Desember 2016-September 2017 dari gabungan Pembiayaan Murabahah terhadap ROA menunjukkan bahwa terdapat hasil yang Tidak Stabil artinya terdapat nilai ROA dan Pembiayaan yang sama-sama naik, Nilai ROA dan pembiayaan yang sama-sama menurun dan nilai ROA menurun dan Pembiayaan yang naik. Maka kondisi Pembiayaan Murabahah terhadap ROA pada Bank Aceh Syariah 9 bulan terakhir belum mendapatkan Profitabilitas yang maksimum. Hal ini disebabkan karena Migrasi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah baru beroperasi dan dilaksanakan pada bulan September 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Profitabilitas yang didapat dari Pembiayaan Murabahah PT Bank Aceh Syariah pada priode Triwulan Desember 2016-September 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari Gabungan Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA menunjukkan bahwa terdapat hasil yang tidak sesuai artinya Pembiayaan Musyarakah mengalami Kenaikan tetapi tidak diikuti oleh ROA yang juga mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya ROA mengalami Kenaikan tetapi Pembiayaan mengalami Penurunan. Hasil ini menunjukkan Bahwa Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah belum stabil sehingga belum bias menjadi acuan dalam melihat Profitabilitas.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan *Return On Asset (ROA)*

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze murabahah and musyarakah financing on profitability. The type of this research is qualitative research. Sources of data from this study are primary data and secondary data taken from analysis of financial statements of PT Bank Aceh Syariah. This research data is the percentage of ROA and Murabahah and Musyarakah Financing data from analysis of financial report from period of December 2016-September 2017 in PT Bank Aceh Syariah. The results of the research analysis in the December-2016-September 2017 Quarter of the combined Murabahah Financing on ROA indicate that there is an unstable result means that there is a value of ROA and Pembiayaan are both up, ROA and financing value are both decreased and the value of ROA decreased and Financing that goes up. The condition of Murabahah Financing of ROA in Bank Aceh Syariah in the last 9 months has not received maximum profitability. This is because the Migration from Conventional Banks to Syariah Banks is only operated and executed in September 2016. This shows that the profitability of Murabahah Financing of PT Bank Aceh Syariah in the December 2016-September 2017 period has increased and decreased. From Combined Musyarakah Financing to ROA shows that there are unfavorable results Musyarakah financing increased but not followed by ROA which also increased as well as on the contrary ROA Increased but Financing Decreased. These results indicate that Musyarakah Financing at PT Bank Aceh Syariah has not been stable so it has not become a reference in viewing Profitability.

Keywords: Murabahah Financing, Musyarakah Financing and *Return On Assets (ROA)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang strategis untuk menjunjung tinggi pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan perantara pembangunan dan hasil-hasilnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>1</sup>

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam membangun perekonomian. Pasalnya dengan aktifitas tersebut yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja dan konsumsi.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dimana setiap aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>3</sup> Bank Syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak diperkenankan menggunakan bunga. Oleh karena itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi

---

<sup>1</sup>Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal 1

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 2

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi Edisi 3*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal 27.

sistem yang dominan pada perbankan syariah.<sup>4</sup> Namun, dalam kondisi di lapangan penggunaan produk dalam sistem bagi hasil belum cukup tinggi dibanding dengan produk lain di luar mekanisme sistem bagi hasil.

Di Aceh terdapat suatu Bank Daerah yang mengelola keuangan daerah, yang sudah ada dari 44 tahun yang lalu. Awal terbentuknya pada tanggal 6 Agustus 1973 tercetuslah suatu bank yang diberi nama Bank Pembangunan Daerah Aceh atau yang sering disebut sebagai BPD ACEH. Pada tanggal 9 September 2009 BPD ACEH mengganti nama menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan ini telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

PT Bank Aceh pada awal berdiri menggunakan sistem Bank Konvensional. Pada tahun 2004 Bank Aceh menerima surat dari Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 Mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah dalam aktifitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Pada tanggal 01 September 2016 sesuai keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep.44/D.03/2016 Perihal Bank Aceh mengkonversi Bank Aceh yang konvensional menjadi seluruh nya menjadi Bank Aceh Syariah.<sup>5</sup>

Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh legulator perbankan.Salah satu indikator melihat kinerja suatu bank adalah melihat tingkat

---

<sup>4</sup> A Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*, *Maslahah*, Vol 2, No. 1 (Maret 2011) hal 1.

<sup>5</sup>Sejarah Bank Aceh,[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82),diakses 27 agustus 2017,Pukul 12.00 Wib

profitabilitasnya.<sup>6</sup> Untuk meningkatkan Profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan operasional dan penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja bank yang baik.

Penilaian kinerja bank salah satunya dapat di lihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran Return On Asset (ROA).<sup>7</sup>ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kemampuan semua sumber daya yang ada.Semakin besar ROA yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, serta semakin baik pula posisi bank tersebut dalam segi penggunaan asset.

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.

Komponen-komponen aktiva produktif Bank syariah yang mempengaruhi Profitabilitas jika di tinjau dari nilai ROAny adalah Oprasional dan Pembiayaan. Akan tetapi berdasarkan hasil Laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah Triwulan Desember 2016-September 2017 (Pasca migrasi Bank Aceh dari Konvensional ke

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 4.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 5.

Syariah) yang telah di publikasikan hanya ada data komponen pembiayaan.<sup>8</sup> Komponen pembiayaan tersebut adalah pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan yang berbasis jual beli didalam Bank Aceh Syariah sama juga dengan Pembiayaan konsumtif. Sedangkan pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang berbasis Kerja sama didalam Bank Aceh syariah sama juga dengan pembiayaan Modal kerja.

Agar dapat mengetahui seberapa besar pembiayaan dan nilai ROA pada setiap Triwulannya. Dapat dilihat dari Laporan Keuangan Triwulan pada PT. Bank Aceh Syariah . Laporan Keuangan merupakan sumber informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Nilai ROA di prediksi tidak stabil sejalan dengan naik turunnya jumlah pembiayaan di Bank Aceh. Data keuangan tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang dibuat. Sehingga dalam penelitian ini akan di analisis bagaimana Profitabilitas PT Bank Aceh Syariah ditinjau dari Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarkah. Dari paparan di atas Penelitian ini mengangkat Judul “ **Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Tinjau dari Return On Asset (ROA) PT Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh (Priode Triwulan Desember 2016-September 2017) ”**.

---

<sup>8</sup>Investor Relation, <http://www.bankaceh.co.id/?cat=8>, diakses pada Desember 05 2017 pukul 12.00 WIB

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Kondisi Pembiayaan Murabahah terhadap ROA Bank Aceh Syariah dalam periode Desember 2016-September 2017 (hitungan Triwulan) ?
2. Bagaimanakah Kondisi Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA Bank Aceh Syariah dalam periode Desember 2016-September 2017 (hitungan Triwulan) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskriptifkan Kondisi pembiayaan murabahah terhadap ROA.
2. Untuk mendeskriptifkan Kondisi pembiayaan musyarakah terhadap ROA.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah adalah merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya.
2. Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing.

3. Return On Asset adalah perbandingan antara keuntungan dengan total assetnya.<sup>9</sup>Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.
4. Bank Aceh Syariah adalah suatu lembaga perbankan yang mengelola keuangan daerah Aceh. Yang menggunakan sistem syariah dalam aplikasi perbankannya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil Penilaian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah khasanah perpustakaan dan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai Pengaruh pembiayaan terhadap Pendapatan Bank Aceh Syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Perbankan dan Ekonomi syariah.

3. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi Perbankan Syariah yang ada di Aceh dalam meningkatkan kinerja perusahaan utamanya melalui mengoptimalkan pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya.

---

<sup>9</sup>Sri Y Susilo, Triandaru, Sigit dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Selemba Empat, 2000), hal 32

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui jenis pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap Pendapatan Bank Aceh Syariah.

### **1.6 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang di miliki peneliti, serta agar lebih fokus dalam pembahasannya maka peneliti harus membatasi permasalahannya. Masalah yang di teliti adalah :

1. Pembiayaan yaitu :
  - a. Pembiayaan Murabahah
  - b. Pembiayaan Musyarakah
2. Profitabilitas dalam rasio ROA
3. Pengkajiannya hanya diteliti pada triwulan periode Desember 2016 - September 2017.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

**Bab pertama** merupakan bab pendahuluan yang menjadi acuan dalam proses penelitian, di dalamnya di uraikan antara lain latar belakang dengan fenomena yang terjadi dalam pembiayaan di perbankan syariah dan pokok permasalahan yang dijadikan dasar dalam penetapan asumsi yang digunakan serta arah pembahasan dari bab-bab selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian.

**Bab kedua berisi** landasan teori berupa teori-teori yang menjadi acuan penelitian sesuai dengan variable penelitian yang ditentukan. Landasan teori berisikan penelitian sebelumnya, hipotesis, kerangka teori.

**Bab ketiga** berisi langkah teknis penelitian didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama yang dijelaskan dengan metode penelitian yaitu jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan teknik pengumpulan data.

**Bab keempat** adalah pembahasan pokok masalah melalui model regresi dan sub model yang kemudian dikembangkan sesuai teori dan acuan beberapa pokok rekomendasi dalam bab ini sebagai inti dari penelitian skripsi

**Bab kelima** berisi penutup menyimpulkan secara singkat hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah dibahas dalam dan sebelumnya sebagai hasil akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perbankan Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam penyalurannya memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>10</sup> Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank syariah berarti juga bank yang tata cara pengoperasiannya berdasarkan tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, diatur bahwa fungsi utama perbankan nasional adalah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 2

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hal 20

masyarakat.<sup>12</sup> Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan alasan tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan mempunyai fungsi intermediasi yaitu sebagai media yang menghubungkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.<sup>13</sup>

### **2.1.2 Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang**

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, maupun bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS, beradadi bawah Undang-Undang Perbankan (No.10 Tahun 1998). Operasi perbankan dengan prinsip Syariah seluruhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa dan prinsip lain yang dibolehkan Syariah.

Perbedaan operasional antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam kebebasan kebijakan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independensi kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan pengembangannya.<sup>14</sup> Sementara itu, UUS merupakan sebagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 1

<sup>13</sup>*UU Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, (Fokus Media, 2008), hal.13

<sup>14</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013), hal 206

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 207

### 2.1.3 Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas Syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis-Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.

Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Mengoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah dan menganalisis dan mengaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>16</sup>

Keberadaan DSN-MUI diluar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>17</sup>

## 2.2 Tujuan dan Peran Perbankan Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang di keluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 207

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 208

<sup>18</sup>M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta: UMS Press, 2006), hal, 19.

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang di percayakan padanya.
3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, contoh : Kewajiban mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana sosial lainnya.

### **2.3 Prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :<sup>19</sup>

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang".
4. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
5. *Unsur gharar* (ketidak pastian, spekulasi) tidak diperkenankan.
6. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

---

<sup>19</sup>Karim, *Bank Islam*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006) hal 108

7. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.
8. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

#### **2.4 Jenis-jenis Perbankan Syariah**

Pada dasarnya berdasarkan prinsip kerjanya bank syariah terdiri dari 3 jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>20</sup>

##### **1. Bank Umum Syariah (BUS)**

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

##### **2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan bilyet giro.

##### **3. Unit Usaha Syariah (UUS)**

Unit Usaha Syariah (UU), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 144

## 2.5 Produk Dalam Perbankan Syariah

### 2.5.1 Tabungan

Menurut Taswan<sup>21</sup> Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir<sup>22</sup> Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau penarikan juga tergantung pada perjanjian antara keduanya. Adapun alat-alat penarikan tabungan yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan
2. Slip Penarikan
3. Kartu yang terbuat dari plastik
4. Kombinasi

---

<sup>21</sup>Taswan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta:UUP STIM YKPN,2005), hal 97

<sup>22</sup>Karim, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hal 57

## 2.5.2 Deposito

Adapun pengertian deposito menurut Taswan<sup>23</sup> Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir<sup>24</sup> Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito dan sertifikat deposito. Jadi simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito dan sertifikat deposito.

Berikut ini jenis-jenis deposito Menurut Kasmir<sup>25</sup>:

### 1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jatuh temponya.

---

<sup>23</sup>*Ibid*,hal 105

<sup>24</sup>*Ibid*,hal 63

<sup>25</sup>*Ibid*,hal 64

Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

## 2. Sertifikat Deposito

Seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 18 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka. Baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo. Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

## 3. Deposito *On Call*

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan depositan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOCnya. Besarnya DOC biasanya

dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

### **2.5.3 Pembiayaan**

#### **2.5.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>26</sup> Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>27</sup> Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.<sup>28</sup> Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup>Viethzal Rivai dan Arfyan Arifin, *Islamic Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 681

<sup>27</sup>Muhammad, *Konstruksi Mudharabah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2005), hal 20

<sup>28</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.3.

### 2.5.3.2 Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :<sup>29</sup>

1. *Profitability*, yaitu tujuannya untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai
2. *Safety*, keamanan atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>30</sup> Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: (a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya;(b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 5.

<sup>30</sup>*Ibid*,hal 688

tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. (c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi usaha masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana; (d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:<sup>31</sup> (a) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan untuk mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup; (b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan; (c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi; (d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana,

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 670

maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*).

Dalam penelitian ini mengambil 2 (dua) produk pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah yaitu sebagai berikut :

### **2.5.3.3 Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan keuntungan (*margin*) yang di inginkan.<sup>32</sup>

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad Pembiayaan Murabahah adalah akad murabahah suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>33</sup> Menurut Adiwarmanto Karim<sup>34</sup> *murabahah* adalah merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya.

Secara singkat Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berupa *required rate of profit*-nya

---


<sup>32</sup>*Ibid*, hal 82

<sup>33</sup>Wiroso, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta:Grasindo,2005), hal 51

<sup>34</sup>*Ibid*, hal 21

(keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifik yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicilan. Bagan proses pembiayaan Murabahah dapat dilihat pada Skema berikut :



**Gambar 2.1 :Skema Pembiayaan Murabahah**

Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu .<sup>35</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dana akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga).
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

#### 2.5.3.4 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syarikah yang berarti percampuran.<sup>36</sup> Para ahli Fiqh mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan.<sup>37</sup> Hasil keuntungan akan dibagihasilkan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha.<sup>38</sup> Sedangkan kerugian akan ditanggung secara profesional sampai batas modal masing-masing. Secara umum akan diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Ir.arwandi A karim, SE., MBA., M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 230.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 40

<sup>37</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal 97

<sup>38</sup>

<sup>39</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal 90

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Musyarakah yaitu suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing

Berikut adalah Skema dari Pembiayaan Musyarakah :



**Gambar 2.2 :Skema Pembiayaan Musyarakah**

<sup>40</sup>*Ibid*,hal 192

## 2.6 Rasio Profitabilitas

### 2.6.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, yang berhubungan dengan, penjualan, total aktiva maupun hutang jangka panjang.<sup>41</sup> Laba terdiri dari laba kotor, laba operasional dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus menguasai pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapus aktiva yang tidak bernilai tambah.<sup>42</sup>

Menurut Hanafi,<sup>43</sup> Rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham". Menurut Harahap,<sup>44</sup> rasio profitabilitas adalah Rasio rentabilitas atau disebut juga rasio profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Selain itu menurut Kasmir<sup>45</sup> rasio profitabilitas merupakan: Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

---

<sup>41</sup>Pandia Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 223

<sup>42</sup>Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, (Jakarta: Penerbit DIADIT Media, 2005), hal. 55

<sup>43</sup>Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Selemba Empat Edisi Ke Empat, 2009), hal 134

<sup>44</sup>Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 304

<sup>45</sup>*Ibid*, hal 196

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.<sup>46</sup> Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Disebut juga, rasio profitabilitas adalah merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh manajemen, yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan.<sup>47</sup>

### 2.6.2 Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat dari rasio profitabilitas ini adalah untuk mengetahui :<sup>48</sup>

- a. Besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode,
- b. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
- c. Perkembangan laba dari waktu ke waktu,
- d. Besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
- e. Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### 2.6.3 Rasio *Return On Asset* (ROA)

Rasio *Return On Asset* (ROA) adalah perbandingan antara keuntungan dengan total assetnya.<sup>49</sup> ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.<sup>50</sup> Semakin besar ROA semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. ROA

---

<sup>46</sup>Retnadi, Djoko, *Memilih Bank yang Sehat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hal 23

<sup>47</sup>Sutrisno, "*Manajemen Keuangan*", (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal 253

<sup>48</sup>*Ibid*, hal 38

<sup>49</sup>Sri Y Susilo, Triandaru, Sigit dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Selemba Empat, 2000), hal 32

<sup>50</sup>*Ibid*, hal 24

merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah.<sup>51</sup>

Berikut rumus ROA :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Klasifikasi Tingkat ROA Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012.<sup>52</sup>

**Tabel 2.6.3**  
**Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI**

Tingkat ROA	Predikat
Diatas 1,22%	Sehat
0,99%-1.22%	Cukup Sehat
0,77%-0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat ROA, semakin besar *Return On Asset* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan bank tersebut dari segi penggunaan asset. Peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Rasio *Return On Asset* dapat di lihat dalam laporan keuangan. Laporan Keunagan menurut Ikatan Akuntan Indonesiamengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu stuktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan

<sup>51</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hal. 265.

<sup>52</sup> Mahdiyah, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Kualitas Aset dan Rasio Liquiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode Tahun 2009-2013* Program SI Kontraksi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,Jakarta,2015), hal 29-30

dalam sebuah entitas.<sup>53</sup> Tujuan umum laporan keuangan ini untuk kepentingan umum berupa penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*) dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari asset kewajiban, *networth*, beban dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas.<sup>54</sup> Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Dalam ketentuannya ROA mempunyai Kelebihan dan Kekurangannya. Menurut Bambang kelebihan dan kekurangan ROA adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Kelebihan ROA
  - a) ROA mudah dihitung dan dipahami.
  - b) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
  - c) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
  - d) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
  - e) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

---

<sup>53</sup>Ikatan Akuntan Indonesia.,*Standar Akuntansi Keuangan*,(Jakarta:Salemba Empat,2007), hal 5

<sup>54</sup> Munawir S,*Analisis Laporan Keuangan*,(Yogyakarta: Edisi Keempat, Liberty,2002),hal 56

<sup>55</sup>Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, cetakan pertama, (Jakarta: Sansu Moto, 2005),hal 45.

- f) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan
- b. Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya:
  - a) Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
  - b) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Atika Ria Pratika” Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan dimana variabel independennya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BUS dan UUS, berbeda dengan pembiayaan musyarakah yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Atika Ria Pratika, “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, <http://digilib.uinsuka.ac.id/10919/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PU%20STAKA.pdf>, diakses 25 juli 2017.

2. Yunita Agza.” Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2016”. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu Murabahah dan Musyarakah, serta Biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap Profitabilitas BPRS. Penelitian ini juga memasukkan variabel NPF sebagai variabel penjelas yang mempengaruhi profitabilitas BPRS di Indonesia. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi cenderung mengalami peningkatan sedangkan profitabilitas pada BPRS mengalami fluktuatif dan cenderung menurun setiap tahunnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian diambil dari laporan statistik perbankan syariah perbulan pada 2011-2016 yang dapat diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan pendekatan *ordinary least square (ols)* dan bantuan software Eviews 8.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA), namun NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Yunita Agza.” Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Priode 2011-2016”. [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/701/jbptunikompp-gdl-bucepesuli-35011-7-unikom\\_b-l.pd](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/701/jbptunikompp-gdl-bucepesuli-35011-7-unikom_b-l.pd). Diakses 18 september 2017, pukul 11.30 WIB.

3. Nurul Hasanah "Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah mandiri. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi adalah semua laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas *Return on Assets (ROA)* Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015 secara parsial. Hasil analisis diketahui pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh lebih dominan dibandingkan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas *Return on Assets (ROA)* Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015.<sup>58</sup>
4. M. Budianto "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas *Return on Assets (ROA)* Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015 secara parsial. Hasil analisis diketahui pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh lebih dominan dibandingkan

---

<sup>58</sup>Nurul Hasanah "Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri" <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/388/1/Nurul%20Hasanah.pdf> diakses 18 September 2017.

pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas *Return on Assets (ROA)* Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015.<sup>59</sup>

Dari penelitian sebelumnya peneliti dapat memperoleh referensi yaitu bahwa pembiayaan Murabahah dan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dalam penelitian ini Profitabilitas bank syariah dilihat dari tingkat rasio ROA.

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian mengambil PT Bank Aceh Syariah sebagai objek penelitian dengan data periode Triwulan (Desember 2016-September 2017), yang belum pernah diteliti baik objek maupun Periode Penelitian ini.


## **2.8 Kerangka Teori**

Berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan, maka tujuan dari pembiayaan pada Bank Syariah adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun profitabilitas itu sendiri merupakan laba yang diperoleh perusahaan dalam untuk masyarakat dari pembiayaan murabahah dan musyarakah.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana pembiayaan murabahah dan Musyarakah mempengaruhi Profitabilitas yang di ukur dari nilai ROA di Bank Aceh Syariah: Adapun kepentingan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembiayaan murabahah dan musyarakah berperan dalam menambah aset PT Bank Aceh Syariah. Secara ringkas dapat dilihat pada bagan dibawah ini

---

<sup>59</sup>M. Budianto “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Priode 2011-2013, <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/119>, diakses 18 September 2017, Pukul 11.45 WIB



**Gambar 2.3 :** Kerangka teori Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ditinjau dari Rasio Return On Asset (ROA)).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang Mendeskripsikan data yang ada dilapangan. Pendekatan penelitian dengan menggunakan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>60</sup>

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dan waktu penelitian ini mengambil secara Daring ( secara online ). Pada situs PT Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)) yang datanya telah dipublikasi (data valid). Penelitian ini dilaksanakan dari Proposal hingga selesai dalam kurun waktu 8 bulan.

#### **3.3 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>61</sup> Data skunder dalam penelitian ini yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi berupa data publikasi yang telah

---

<sup>60</sup>Drs. Andi Supangat, *Statistika dalam kajian Deskriptif, inferensi dan Nonparametik*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 2

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 201

dikumpulkan oleh pihak lain yakni Laporan Keuangan PT Bank Aceh Syariah Tahun 2011-2016.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Keperpustakaan (*Library Reseach*), yaitu pengumpulan data atau informasi dengan mempelajari referensi, buku-buku, literatur, laporan keuangan baik dari media cetak maupun online. Serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>62</sup>Data yang dikumpulkan dari PT. Bank Aceh Syariah adalah profil dan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah Periode Triwulan Desember 2016-September 2017.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>63</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Aceh Syariah. Yang terdiri dari seluruh komponen aktiva produktif yaitu oprasional dan pembiayaan.

---

<sup>62</sup>*Ibid*,hal.201

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,(Bandung: Alfabeta,1999),hal.11

### 3.5.2 Sampel

Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>64</sup> Sampel yang digunakan yaitu persentase ROA, data Pembiayaan murabahah dan MursyarakahTriwulan dari analisis laporan keuangan dari periode Desember 2016-September 2017 pada PT Bank Aceh Syariah.

## 3.6 Teknik Analisis Data

### 3.6.1 Return On Asset

*Return on asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

Klasifikasi Tingkat ROA Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012.<sup>65</sup> Tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

---

<sup>64</sup>*Ibid*,hal.81

<sup>65</sup>Mahdiyah, “ *Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Kualitas Aset dan Rasio Liquiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode Tahun 2009-2013*”,(Program SI Kontraksi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,Jakarta,2015), hal 29-30

**Tabel 3.6.1**  
**Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI<sup>66</sup>**

<b>Tingkat ROA</b>	<b>Predikat</b>
Diatas 1,22%	Sehat
0,99%-1.22%	Cukup Sehat
0,77%-0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

### **3.6.2 Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah adalah suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>67</sup> Menurut Adiwarman Karim<sup>68</sup> *murabahah* adalah merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya.

### **3.6.3 Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hal 30

<sup>67</sup>Wiroso, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta:Grasindo,2005), hal 51

<sup>68</sup>*Ibid*, hal 21

<sup>69</sup>*Ibid*,hal 192

### 3.6.4 Nilai Rata-rata ROA dan Pembiayaan

Untuk mencari Nilai rata-rata ROA dan Pembiayaan dalam penelitian ini digunakan rumus statistik.<sup>70</sup>

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{\sum X}$$

Keterangan :

$\bar{X}$  = Jumlah rata-rata untuk ROA dan Pembiayaan

x = Responden ke X

$\sum X$  = Jumlah responden

---

<sup>70</sup>Sudaryono, "Teori dan Aplikasi dalam Statistik", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hal 34.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung Utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.096.000 juta jiwa.



**Gambar 4.1: Peta Provinsi Aceh**

Ibu kota	: Banda Aceh
Jumlah penduduk	: 5.096 juta (2016)
Luas	: 22.539 mi

#### 4.1.1 Letak Geografis Aceh

Provinsi Aceh telah menjadi daerah otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Aceh memiliki luas wilayah 56.770,81 km<sup>2</sup> yang diapit oleh Selat Malaka, Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Indonesia. Yang mempunyai 119 pulau, 35 Gunung dan 73 Sungai Utama. Di Aceh terdapat 18 Kabupaten dan 5 Kota. Sesuai dengan Tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1.1**  
**Letak Geografis Aceh**

<b>Nama Daerah</b>	<b>Provinsi Aceh</b>
Status	Otonomi Khusus
Letak	01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" LU/NL 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" BT/EL
Luas Wilayah	56.770,81 km <sup>2</sup>
Ketinggian Rata-rata	125 M diatas Permukaan Laut
Batas Wilayah - Sebelah Utara - Sebelah Selatan - Sebelah Timur - Sebelah Barat	- Selat Malaka - Provinsi Sumatera Utara - Selat Malaka - Samudera Indonesia
Cakupan Wilayah	- 119 Pulau - 35 Gunung - 73 Sungai Utama
Banyaknya Kabupaten/Kota	- 18 Kabupaten - 5 Kota
Banyaknya Kecamatan	- 289
Mukim	- 778
Gampong	- 6493

**Sumber:** Bappeda Aceh, Aceh dalam Angka edisi 2013.<sup>71</sup>

<sup>71</sup>Bappeda Aceh, Aceh dalam angka edisi 2013

## 4.2 Deskripsi Bank Aceh Syariah

### 4.2.1 Sejarah PT Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah menfapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPR/5 tanggal 7 september 1957, beberapa orang mewakili pemerintah Daerah menghadap Mula pengihutan Tamboenan, Wakil Notaris di Kutaraja, untuk , mendirikan suatu Bank dalam bentuk perseorangan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh,NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.<sup>72</sup>

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan surat Keputusan No.12096/BUM/II dan pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960,pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank pembangunan Daerah, semua Bank Pembangunan Daerah yang sudah berdiri pengelolaan zakat di sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>ProfilBank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82), diakses 27 agustus 2017, Pukul 12.00 WIB

<sup>73</sup> *Ibid*, ....

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.<sup>74</sup>

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan No. 54/1973<sup>75</sup> tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai perda No. 10 tahun 1974, perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 tahun 1999 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang

---

<sup>74</sup> Profil Bank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82), diakses 27 Agustus 2017, Pukul 12.00 WIB

<sup>75</sup> *Ibid*,.....

telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembanguna Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 februari 1999 tentang pelaksanaan program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Rekapitalisasi antara pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.<sup>76</sup>

Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseorangan di tetapkan modal dasar PT Bank Aceh sebesar RP 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husaini Usman, SH No 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditetapkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 Milyar.<sup>77</sup>

Berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal

---

<sup>76</sup> ProfilBank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82), diakses 27 agustus 2017, Pukul 12.00 WIB

<sup>77</sup> *Ibid*, .....

dasar perseorangan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-4441.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.<sup>78</sup>

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.<sup>79</sup>

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Profil Bank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82), diakses 27 Agustus 2017, Pukul 12.00 WIB

<sup>79</sup>*Ibid*, ...

<sup>80</sup>*Ibid*, ...

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.<sup>81</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.<sup>82</sup>

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.<sup>83</sup>

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor

---

<sup>81</sup>ProfilBank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82), diakses 27 agustus 2017, Pukul 12.00 WIB

<sup>82</sup>*Ibid*,...

<sup>83</sup>*Ibid*,...

Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.<sup>84</sup>

### **Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum**

1. 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
6. 01 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah.

#### **4.2.2 Visi dan Misi<sup>85</sup>**

1. Visi Bank Aceh yaitu :

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi Bank Aceh yaitu :

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi membantu Pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia

---

<sup>84</sup> *Ibid*,...

<sup>85</sup> Bank aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=98](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98), diakses 27 agustus 2017, pukul 13.00

usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, Serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

### **4.2.3 Motto / corporate image<sup>86</sup>**

#### **1. Kepercayaan**

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

#### **2. Kemitraan**

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antar Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu :

- a. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan.
- b. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen.
- c. Pengelolaan Bank secara sehat dan berdaya saing tinggi.

---

<sup>86</sup>Bank aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=98](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98), diakses 27 agustus 2017, pukul 13.00 Wib

- d. Kepuasan nasabah yang tinggi restasi kerja
- e. Kesejahteraan adalah karunia Allah SWT.

#### 4.2.4 Logo PT Bank Aceh<sup>87</sup>



Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga/Kenanga (*Cananga Odorata* / *Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning-kehijauan hijau-muda hijau-sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.

---

<sup>87</sup>Bank aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=542](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=542), diakses 23 desember 2017 pukul 12.00 WIB

Dasar putih



Dasar hijau tua



Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

#### 4.2.5 Target dan Sasaran

Dengan mempertimbangkan perekonomian dan perbankan regional dan nasional yang semakin membaik, Bank Aceh dalam menetapkan target pasar berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertahankan sebagai retail banking, melalui berbagai aktifitas sebagai berikut:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Bank aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=111](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=111), diakses 23 desember 2017 pukul 12.00 WIB

### **1. Penghimpun dana**

Penghimpunan dana yang dilakukan Bank Aceh bukan hanya diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyarakat tapi juga diarahkan kepada nasabah corporate maupun instansi dan departemen terkait. Untuk menciptakan kemadirian bank dalam penghimpunan dana, usaha-usaha penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan pada dana-dana yang bersumber dari masyarakat (non-pemerintah) baik dari tabungan, giro maupun deposito.

### **2. Penyaluran dana**

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit retail/KUK yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha UMKM dan penyaluran kredit program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif seperti kredit pertanian, kredit pola syariah dan lain-lain dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan resiko.

### **3. Layanan dan Jasa**

Darahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya.

### **Hal-hal Yang ingin Dicapai**

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berdasarkan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran Direksi dan Manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
2. Melakukan ekspansi kredit pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance
3. Meningkatkan volume usaha, kredit, dan Penghimpunan Dana Masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
4. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPL, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
5. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
6. Menerapkan standar minimum good corporate governance (GCG), Know Your Customer (KYC) Principle, serta penerapan risk management dalam operasional Bank

7. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (comparative advantage) serta menciptakan corporate culture yang baik
8. Meningkatkan penagihan terhadap kredit-kredit bermasalah dan yang telah diekstracomtable
9. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain
10. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional I (BO-I) untuk pengelolaan keuangan negara
11. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
12. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
13. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
14. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Bank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=242](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=242), diakses 26 September 2017

#### 4.2.6 Perkembangan

Perkembangan Kantor Pusat, Kantor Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Office Channeling* Syariah, *Payment Poin*, Mobil Kas Keliling, ATM dan Jumlah Pegawai adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.6**  
**Perkembangan Kantor PT Bank Aceh Tahun 2011-2016**

No.	Nama Kantor	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kantor pusat	1	1	1	1	1	1
2	Kantor Oprasional	1	1	1	1	1	1
3	Kantor Cabang Konvensional Syariah	23	23	23	24	25	25
		21	21	21	22	22	
		2	2	2	2	3	
4	Kantor Cab.Pembantu Konvensional Syariah	80	80	80	84	84	85
		69	70	70	69	69	
		11	11	11	15	15	
5	Kantor Kas	0	0	0	1	12	12
6	Office Channeling Syariah	2					
7	Payment Poin	0	1	1	10	12	15
8	Mobil Kas Keliling Konvensional Syariah					2	16
						1	
						1	
9	ATM	81	85	85	95	123	211
	Jumlah Pegawai	1.554	1.513	1.513	1.606	1.905	1.905

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Profitabilitas

Tingkat profitabilitas yang diukur dengan indikator *Return On Asset* (ROA). ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank maka akan menghasilkan laba yang tinggi. Juga laba yang tinggi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. variabel tingkat profitabilitas dapat di hitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Berikut nilai ROA yang diambil dari laporan keuangan Triwulan PT. Bank Aceh Syariah Desember 2016- September 2017 :<sup>90</sup>

**Tabel 4.3.1**  
**Nilai ROA (%)**

No.	Priode Triwulan	Nilai ROA (%)
1	Laporan triwulan Desember 2016	0,52%
2	Laporan Triwulan Maret 2017	3,40%
3	Laporan Triwulan Juni 2017	2,75%
4	Laporan Triwulan September 2017	2,53%

Dari tabel diatas *Return On Asset* pada priode Triwulan Desember 2016 nilai ROA Sebesar 0,52% menunjukkan nilai ROA berada di Bawah 0.77% ini berarti ROA Bank Aceh Syariah berada pada peringkat keempat atau tidak

---

<sup>90</sup>Investor Relation, <http://www.bankaceh.co.id/?cat=8>, diakses pada Desember 05 2017 pukul 12.00 WIB

sehat yang bisa jadi dikarenakan manajemen bank pada saat itu belum stabil akibat migrasi dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Sedangkan pada nilai Return On Asset pada periode Triwulan, Maret 2017, Juni 2017 dan September 2017 sebesar 3,40%, 2,75%, dan 2,53% semuanya berada di atas 1,2% ini berarti bahwa ROA Bank Aceh Syariah berada di peringkat pertama yang menunjukkan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktivasinya dengan baik.

Pernyataan di atas sesuai dengan Klasifikasi Tingkat ROA yang ada di teori Rasio *Return On Asset*, dan disetujui oleh penelitian Mahdiyah bahwa Nilai ROA pada peringkat pertama yaitu di atas 1,2%.<sup>91</sup> Hasil skripsi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sri Muliawati bahwa dikatakan Bank sehat rasio *Return On Asset*nya sekurang-kurangnya 1,2%.<sup>92</sup>

Dari tabel di atas menunjukkan adanya Kenaikan dan Penurunan pada data Triwulan Desember 2016-September 2017. Pada Maret 2017 nilai ROA naik sangat pesat di banding triwulan desember 2016. Pada Triwulan desember sebesar 0,52% naik menjadi 3,40%. Pada Triwulan Juni 2017 ROA mengalami penurunan dari 3,40% menjadi 2,75% dan pada Triwulan September juga kembali menurun menjadi 2,53%.

Dari data di atas menunjukkan ROA Tertinggi pada Triwulan Maret 2017 sebesar 3,40% dan Terendah pada Triwulan Desember 2016 sebesar 0,52%.

---

<sup>91</sup> Mahdiyah, “ *Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Kualitas Aset dan Rasio Liquiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode Tahun 2009-2013*”, (Program SI Kontraksi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2015), hal 29-30

<sup>92</sup> Sri Muliawati, “ *Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*”, (Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang, 2015), hal 79


Dari data di atas dapat dilihat nilai rata-rata ROA yang di cari melalui

Rumus  $\bar{X} = \frac{X_1+X_2 +X_3.....+X_n}{\Sigma X}$  menunjukkan bahwa rata-rata ROA sebesar

2,53% berarti nilai ROA diatas 1,2% artinya ROA dalam peringkat pertama.

Sesuai dengan teori yang ada pada landasan teori menunjukkan Bahwa ROA pada PT Bank Aceh Syariah dalam keadaan Sehat. Dapat di tarik kesimpulan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik sehingga terajadi peningkatan profitabilitas.

Untuk melihat Kenaikan dan Penurunnya nilai ROA biasa di lihat dari grafik berikut :



**Gambar 4.2:Grafik Nilai ROA**

### 4.3.2 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Pada Bank Aceh Syariah pembiayaan Murabahah ini seperti pembiayaan Konsumtif yang di khususkan kepada PNS. Berikut data pembiayaan dari triwulan Desember 2016-September 2017 :<sup>93</sup>

**Tabel 4.3.2**  
**Pembiayaan Murabahah**

No.	Priode Triwulan	Jumlah Pembiayaan Murabahah ( dalam jutaan rupiah)
1	Laporan triwulan Desember 2016	Rp. 20.071.340
2	Laporan Triwulan Maret 2017	Rp. 20.422.247
3	Laporan Triwulan Juni 2017	Rp. 20.648.140
4	Laporan Triwulan September 2017	Rp. 20.604.299


Dari tabel di atas menunjukkan Pembiayaan Murabahah yang mengalami Kenaikan dan Penurunan . Pada Triwulan Desember 2016, Maret 2017, dan Juni 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah pada setiap Triwulannya berturut-turut mengalami Kenaikan sebesar Rp. 20.071.340, Rp. 20.422.247 dan Rp. 20.648.140. tetapi pada triwulan September 2017 Pembiayaan Murabahah mengalami Penurunan sebesar Rp. 20.604.299. Kenaikan dan penurunan ROA itu terjadi sesuai dengan kondisi perekonomian.

Dalam Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan tertinggi terjadi pada Triwulan Juni 2017 sebesar Rp. 20.648.140 dan pembiayaan Murabahah Terendah pada Triwulan Desember 2016 sebesar Rp. 20.071.034.

<sup>93</sup>Investor Relation, <http://www.bankaceh.co.id/?cat=8>, diakses pada Desember 05 2017 pukul 12.00 WIB

Nilai rata-rata pembiayaan yang dapat dihitung melalui rumus  $\bar{X} = \frac{X_1+X_2+X_3+\dots+X_n}{\Sigma X}$  menunjukkan bahwa jumlah Rata-rata dari pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 20.446.145.

Untuk melihat Peningkatan dan Penurunan Pembiayaan Murabahah dapat dilihat melalui Grafik berikut :



Gambar 4.3 :Grafik Pembiayaan Murabahah

#### 4.3.3 Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Tabel 4.3.3  
Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Periode Triwulan	Jumlah Pembiayaan Murabahah (dalam jutaan rupiah)	Nilai ROA	Keterangan
Laporan triwulan Desember 2016	Rp. 20.071.340	0,52%	Tidak sesuai
Laporan Triwulan Maret 2017	Rp. 20.422.247	3,40%	Sesuai
Laporan Triwulan Juni 2017	Rp. 20.648.140	2,75%	Tidak sesuai
Laporan Triwulan September 2017	Rp. 20.604.299	2,53%	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan keterangan yang berbeda-beda pada Triwulan Desember 2016 dan Triwulan Juni 2017 pembiayaan murabahah terhadap tidak sesuai. Sedangkan pada Triwulan Maret 2017 dan September 2017 menunjukkan Pembiayaan Murabahah terhadap ROA sesuai. Yang dikatakan tidak sesuai yaitu berarti Kenaikan pada pembiayaan tetapi penurunan pada ROA. Dan yang dikatakan Sesuai kenaikan pembiayaan juga di ikuti dengan kenaikan ROA atau penurunan Pembiayaan juga di ikuti dengan Penurunan ROA.

Pada Triwulan Desember 2016 dan juni 2017 menunjukkan bahwa tidak sesuainya pembiayaan Murabahah terhadap ROA tidak Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratika yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja Pada Perbankan syariah di Indonesia dalam penelitiannya bahwa pembiayaan Murabahah secara paesial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Perbankan syariah di Indonesia.<sup>94</sup> Juga disetujui oleh penelitian Andriansyah hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pembiayaan Murabahah yang diprosikan dengan ROA berpengaruh poitif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di indonesia.<sup>95</sup> Pernyataan ini di Sesuai dengan hasil dari penelitian Triwulan Maret 2017 yang menunjukkan Peningkatan ROA juga meningkatnya pembiayaan Murabahah.

#### **4.3.4 Pembiayaan Musyarakah**

---

<sup>94</sup>Atika Ria Pratika, “*Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah DiIndonesia*”,( Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) hal 71

<sup>95</sup>Deni Ardiansyah, “*Analisis Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada BankSyariah di Indonesia*”,(program S1 Jurusan Mangement Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Aladdin Makassar,2012) hal 78

Pembiayaan Musyarakah suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing. Berikut data pembiayaan Musyarakah yang di ambil dari Laporan Keuangan Triwulan Desember 2016-September 2017 :<sup>96</sup>

**Tabel 4.3.4**  
**Pembiayaan Musyarakah**

<b>No.</b>	<b>Priode Triwulan</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Musyarakah (dalam jutaan Rupiah)</b>
1	Laporan triwulan Desember 2016	Rp. 971.815
2	Laporan Triwulan Maret 2017	Rp. 915.602
3	Laporan Triwulan Juni 2017	Rp. 974.207
4	Laporan Triwulan September 2017	Rp. 1.010.160


Dari data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan Maret 2017 mengalami penurunan di bandingkan pada Desember 2016. Pada Triwulan 2016 sebesar Rp. 971.815 turun sebesar Rp. 915.607. Pada Triwulan Juni 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 974.207. dan Pada triwulan September 2017 naik kembali sebesar Rp. 1.010.229. kenaikan dan penurunan pembiayaan tersebut di sesuaikan seberapa banyak pembiayaan yang di ambl pada saat itu.

<sup>96</sup> Investor Relation, <http://www.bankaceh.co.id/?cat=8>, diakses pada Desember 05 2017 pukul 12.00 WIB

Pada Tabel di atas menunjukkan pembiayaan Musyarakah terendah terjadi pada Triwulan Maret 2017 dan Pembiayaan Musyarakah Tertinggi pada Triwulan September 2017.

Untuk mengetahui Nilai rata-rata dari pembiayaan Muayarakah yang dapat dihitung melalui rumus  $\bar{X} = \frac{X_1+X_2+X_3+\dots+X_n}{\sum X}$  menunjukkan bahwa jumlah Rata-rata dari Pembiayaan Musyarakah Rp. 967.980,75.

Untuk mengetahui naik turunnya Pembiayaan Musyarakah dapat dilihat dari grafik berikut :



**Gambar 4.4 :Grafik Pembiayaan Musyarakah**

### 4.3.5 Pembiayaan Musyarakah dengan ROA

**Tabel 4.3.5**  
**Pembiayaan Terhadap ROA**

<b>Triwulan</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah (dalam jutaan rupiah)</b>	<b>Nilai ROA</b>	<b>Keterangan</b>
Laporan triwulan Desember 2016	Rp. 971.815	0,52%	<b>Tidak sesuai</b>
Laporan Triwulan Maret 2017	Rp. 915.602	3,40%	<b>Tidak sesuai</b>
Laporan Triwulan Juni 2017	Rp. 974.207	2,75%	<b>Tidak sesuai</b>
Laporan Triwulan September 2017	Rp. 1.010.160	2,53%	<b>Tidak sesuai</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan Desember 2016-September 2017 Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA Tidak Sesuai Artinya bahwa Pembiayaan naik tetapi tidak di ikuti dengan Penaikan pada ROA. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rizal yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” menunjukkan Bahwa terdapat Pengaruh negatif signifikan antara pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2011-2016.<sup>97</sup> Di perkuat lagi oleh penelitian sebelumnya oleh Hasanah menyatakah bahwa Pembiayan Musyarakah tidak berpengaruh Dominan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri 2013-

---

<sup>97</sup> Rizal Aditiya, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, (Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016),hal 80

2015.<sup>98</sup>Juga diperuat oleh penelitian terdahlu oleh Pratikahasilnya menyatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Nurul Hasanah, "*Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*", (UIN Surakarta,2015),hal 89

<sup>99</sup>Atika Ria Pratika, "*Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah DiIndonesia*",( Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) hal 72

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Pembiayaan Murabahah terhadap ROA menunjukkan bahwa terdapat bahwa Profitabilitas yang didapat dari Pembiayaan Murabahah PT Bank Aceh Syariah pada priode Triwulan Desember 2016-September 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Pembiayaan Murabahah terhadap ROA pada Bank Aceh Syariah 9 bulan terakhir belum mendapatkan Profitabilitas yang maksimum. Hal ini disebabkan karena Migrasi dari Bank Kinvensional ke Bank Syariah baru di buka dan dilaksanakan pada bulan September 2016.
2. Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA kondisinya menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA pada Bank Aceh Syariah 9 bulan terakhir tidak mendapatkan Profitabilitas yang maksimum.

## 5.2 SARAN

Saran dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti berharap dapat diberikan akses yang lebih besar untuk mendapatkan nilai pembiayaan Murabahah Musyarakah dan ROA agar hasil penelitian ini lebih akurat.
2. Agar pihak terkait dalam peneltian ini lebih mensosialisasikan pembiayaan musyarakah agar masyarakatusaha produktif dapat menggunakan pembiayaan musyarakah dalam peningkatan perekonomian

## DAFTAR PUSTAKA

- Atika Ria Pratika, “*Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja pada Bank Syariah di Indonesia*”, (Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Studi Keuangan Islam Universitas Negeri Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
- A karim, Arwandi , “*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Arfyan ,Viethzal, “*Islamic Bank*”, Jakarta:Bumi Aksara,2013
- Arikunto, Suharsimi,” *Manajemen Penelitian*”, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- Atika Ria Pratika,2013 “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, <http://digilib.uinsuka.ac.id/10919/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 25 juli 2017.
- Anshari,Mahmud,”*Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*”, Jakarta: Press Depok,2005.
- Ascarya, “*Akad dan Produk Perbankan Syariah*”, Jakarta:Rajawali Pers,2013.
- Antonio, Syafi’I, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, Jakarta:GemaInsani,2005.
- Bank Aceh, PT,[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82),diakses 27 agustus 2017,Pukul 12.00 WIB.
- Bank Aceh, [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=542](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=542),diakses 27 agustus 2017,pukul 12.30 WIB.
- Bungin, Burhan, ”*Metode Penelitian Kualitatif*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010.
- Bappeda Aceh,” Aceh dalam angka edisi 2013, diakses pada 24 Juli 2017, pukul 11.00 WIB.
- Bambang Susanto, “*Manajemen Akuntansi, cetakan pertama*”, Jakarta: Sansu Moto, 2005.
- Darsono, “*Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*”, Jakarta: Penerbit DIADIT Media, 2005.

- Djoko,Retnadi,"*Memilih Bank yang Sehat*",Jakarta:Elex Media Komputindo,2002
- Hadi, Chairul, Maret "*Problematika Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesi*" , *Maslahah*, Vol 2, No.1, 2011.
- Hanafi, "*Analisis Laporan Keuangan*",Jakarta: Selemba Empat Edisi Ke Empat,2009.
- Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*,( Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia,"*Standar Akuntansi Keuangan*",Jakarta:Salemba Empat,2007.
- Investor Relation, <http://www.bankaceh.co.id/?cat=8>, diakses pada Desember 05 2017 pukul 12.00 WIB
- Ghozali, Imam, "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*", Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Karim, Adiwatman A. 2006. *Bank Islam*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Muhammad, "*Konstruksi Mudharabah*", Yogyakarta : UUP AMP YKPN,2013.
- Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*",Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*", Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Muhammad,"*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", (Yogyakarta :UII Press,2005
- Mahdiyah, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Kualitas Aset dan Rasio Liquiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode Tahun 2009-2013*",(Program SI Kontraksi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,Jakarta,2015).
- M. Budianto "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Priode 2011-2013*, <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/119>, diakses 18 September 2017, Pukul 11.45 WIB.

- Nurul Hasanah "Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri" <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/388/1/Nurul%20Hasanah.pdf> diakses 18 September 2017
- Rivai Viethzal, Arfyan Arifin, "Islamic Bank", Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supangat, Andi, "Statistika dalam kajian Deskriptif, inferensi dan Nonparametik", Jakarta: Kencana, 2008.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", Bandung: Alfabeta, 1999.
- Santoso, Singgih, "Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik", Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2000.
- Sudarsono, Heri, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi Edisi", Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sholahuddin, M., "Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam", Surakarta: UMS Press, 2006.
- Susilo Sri Y, Triandaru, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", Jakarta: Selemba Empat, 2000.
- UU Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara, Fokus Media, 2008.
- Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah", Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Yunita Agza, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Priode 2011-2016". [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/701/jbptunikompp-gdl-bucepesuli-35011-7-unikom\\_b-l.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/701/jbptunikompp-gdl-bucepesuli-35011-7-unikom_b-l.pdf). Diakses 18 september 2017, pukul 11.30 WIB.